

Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Siak Nomor 168 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Abstrak:

Bahwa dalam rangka menyesuaikan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026 dengan perkembangan pelaksanaan anggaran serta adanya perubahan kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Siak Nomor 168 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Perubahan ketujuh dilakukan untuk menyesuaikan rincian pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan daerah serta mengakomodasi kebutuhan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Siak Nomor 168 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Materi Muatan:

Peraturan Bupati ini mengatur perubahan ketujuh atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2026, meliputi penyesuaian terhadap rincian pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah beserta rincian objeknya pada perangkat daerah sesuai dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan penganggaran. Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 serta pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah disesuaikan